



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 13 /KEP/HK/2019

TENTANG


FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2019-2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
 - b. bahwa sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan;
 - c. bahwa untuk melakukan pengawasan dan evaluasi serta identifikasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Forum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2019-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ny*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2019-2022.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- melakukan adopsi dan adaptasi hasil identifikasi kebutuhan pemagangan di perusahaan tingkat provinsi;
 - membuat data base informasi tentang penyelenggaraan program pemagangan pada perusahaan di wilayah provinsi;
 - memberikan informasi peluang pemagangan pada perusahaan di tingkat provinsi;
 - memberikan informasi dan bimbingan mutu penyelenggaraan program pemagangan tingkat provinsi;
 - melakukan kerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan khususnya bidang yang menangani pemagangan di tingkat provinsi;
 - melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pelaksanaan uji kompetensi lulusan program pemagangan di tingkat provinsi;
 - membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan dalam tahun berjalan dan rencana program kerja di tahun berikutnya kepada Direktorat Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan RI; dan
 - melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang pentingnya program pemagangan tingkat provinsi.
- KETIGA** : Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- memberikan informasi tentang program pemagangan sebagai alternatif yang tepat untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja di perusahaan;
 - mengembangkan kapasitas lembaga penyelenggara program pemagangan dan memberikan informasi yang tepat tentang program pemagangan di perusahaan;
 - memberdayakan penyelenggara pemagangan melalui penyuluhan tentang peluang-peluang pemagangan pada perusahaan di daerah; dan
 - melakukan rapat internal secara rutin sebelum dan sesudah pelaksanaan pemagangan, mulai dari pengumuman, seleksi, pelaksanaan pelatihan/pemberian teori, pelaksanaan praktek kerja/pemagangan di perusahaan sampai kepada evaluasi pelaksanaannya.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemberdayaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Nasional dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 JANUARI 2019

ua.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
4. Direktur Bina Pemagangan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Koordinator FKJP Nasional di Jakarta;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Forum masing-masing di Tempat. ↘

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 13 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 4 JANUARI 2019**SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2019-2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Forum.
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Pembina	
3.	Freddy H. Ongkosaputra/ Ketua DPP Apindo NTT	Koordinator Merangkap Anggota	a. mendesain/menyusun program kerja Forum; b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja Forum serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi, sharing informasi dan pembinaan kepada anggota dan stakeholder Forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. melakukan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada stakeholder antara lain Badan Usaha Swasta/Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/D) dan Lembaga Pelatihan Kerja, yang berpotensi sebagai tempat pemagangan; e. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan

nc

			f. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan Forum di Provinsi NTT kepada Pelindung dan Pembina Forum untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.
2.	Ir. Theodorus Widodo/ Ketua DPP Apindo NTT	Wakil Koordinator (Bidang Organisasi dan Internal)	<p>a. membantu Koordinator mendesain/menyusun program kerja Forum;</p> <p>b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja Forum serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada anggota Forum dan stakeholder Forum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>d. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan</p> <p>e. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan Forum di Provinsi NTT kepada Koordinator dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.</p>

u

3.	Tri Suris Lestari, S.Kom, MM/ Pimpinan LPK Eklesia Komputer	Wakil Koordinator (Bidang Hubungan Eksternal dan antar Lembaga)	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Koordinator mendesain/menyusun program kerja Forum; b. melaksanakan/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah dan rapat kerja Forum serta sosialisasi pemagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. melakukan koordinasi, membangun komunikasi, sinkronisasi dan sharing informasi serta pembinaan kepada stakeholder antara lain Badan Usaha Swasta/ Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/D) dan Lembaga Latihan Kerja, yang dapat menerima/berpotensi sebagai tempat pemagangan; d. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan; dan e. memberikan saran, pertimbangan dan melaporkan perkembangan serta kegiatan Forum di Provinsi NTT kepada Koordinator dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemagangan.
4.	Kepala Bidang IPK-PLP-PTK pada Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan Forum; b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Forum; c. menghimpun dan menyiapkan data dan informasi dari lembaga pendidikan yang menyuplai peserta pemagangan dan dari lembaga pelatihan/ keterampilan serta perusahaan yang akan, sedang dan melaksanakan pemagangan; d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan Forum; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

5.	Yeheskiel Nataonis, SH/ Pimpinan Apjati NTT	Wakil Sekretaris (Bidang Hubungan Eksternal dan antar Lembaga)	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan Forum; b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Forum; c. menghimpun dan menyiapkan data dan informasi dari lembaga pendidikan yang menyuplai peserta pemagangan dan dari lembaga pelatihan/keterampilan serta perusahaan yang akan, sedang dan melaksanakan pemagangan; d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan Forum; dan e. melaporkan kepada Sekretaris tentang penyelesaian pekerjaan kesekretariatan.
6.	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja pada Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Wakil Sekretaris (Bidang Organisasi dan Internal)	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris melakukan koordinasi dan membangun komunikasi dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan Forum; b. melaksanakan kegiatan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Forum; c. menghimpun dan menyiapkan data/informasi dari anggota Forum terkait pelaksanaan kegiatan jejaring pemagangan; d. membuat Notulen Rapat dan Laporan Kegiatan Forum; dan e. melaporkan kepada Sekretaris tentang penyelesaian pekerjaan kesekretariatan.
7.	Robby Rawis/ Wakil Sekretaris DPP Apindo NTT	Sekretaris Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pemetaan yang menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pencari kerja, perusahaan penerima/penyelenggara pemagangan dan calon peserta pemagangan; b. membuat Buletin pemagangan; c. menyampaikan informasi kegiatan pemagangan melalui media cetak kepada pengguna (stakeholder); d. menyiapkan Kontrak Pemagangan;


			<ul style="list-style-type: none"> e. membuat/menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pemagangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporannya; f. mengupload program kerja pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator.
8.	Dra. Eveline Mauboy-Faah/ Pimpinan LPK Rinny Salon	Wakil Sekretaris Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris Eksekutif melaksanakan pemetaan yang menyeluruh dan berkesinambungan terhadap pencari kerja, perusahaan penerima/penyelenggara pemagangan dan calon peserta pemagangan; b. membuat Buletin pemagangan; c. menyampaikan informasi kegiatan pemagangan melalui media cetak kepada pengguna (stakeholder); d. menyiapkan Kontrak Pemagangan; e. membuat/menyiapkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pemagangan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporannya; f. meng-upload program kerja pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Eksekutif.
9.	Kepala Seksi PLP dan PTK pada Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. merancang kebutuhan anggaran pada sekretariat Forum dan pelaksanaan kegiatan Forum; b. mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan dan keuangan organisasi berupa/yang diperoleh antara lain dari uang pangkal, iuran, hibah pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha/pendapatan lain yang sah; c. mengatur penggunaan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan Forum; dan d. menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan Forum.

10.	Dewi/ HRD Hotel On The Rock Kupang	Wakil Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Bendahara merancang kebutuhan anggaran pada sekretariat Forum dan pelaksanaan kegiatan Forum; b. mengatur penggunaan dan pengelolaan keuangan Forum; c. menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan Forum; dan d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keuangan FKJP kepada Bendahara.
11.	Kepala Seksi Pengembangan pada UPT. PTK. Dinas Nakertrans Provinsi NTT	Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi konsultan dalam rangka penyediaan tenaga trainer yang berkualitas baik secara nasional dan daerah; b. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai; c. membuat design seragam peserta pemagangan secara Nasional disesuaikan dengan sektor perusahaan; d. membuat Kurikulum dan Silabus (Kursil) secara Nasional untuk masing-masing sektor perusahaan; e. membuat Website pemagangan berbasis pengguna (Forum Nasional dan daerah); f. membuat <i>account</i> dari setiap Forum daerah pada Website pemagangan; dan g. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.
12.	Leonardus Arkian/ Wakil Ketua BPD PHRI NTT	Komisi Bidang Pariwisata dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan jasa;

			<p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang pariwisata dan jasa; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>
13.	Kayetanus W. Peni, SE/ HRD PT. Hasjrat Abadi Kupang	Komisi Bidang Konstruksi dan Industri	<p>a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan industri;</p> <p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang konstruksi dan industri; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>
14.	Maria Agustina Djung, MM/ Pimpinan LPK Citra Busana	Komisi Bidang Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perbankan	<p>a. melakukan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dengan pihak internal/eksternal organisasi guna mempersiapkan/menyediakan tenaga terampil, professional, berdedikasi, loyal, disiplin serta jujur dan bertanggung jawab yang siap pakai di perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, kelautan dan perbankan;</p> <p>b. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan di bidang pertanian, perikanan, kelautan dan perbankan; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.</p>

15.	Maximus Min, A.Md. Par./ HRD Manager Hotel Ima Kupang	Komisi Bidang Rekrutmen/ Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perencanaan kebutuhan tenaga terampil/berkompeten; b. melaksanakan sosialisasi kebutuhan pemagangan pada pencari kerja, di sekolah/lembaga pendidikan dan lembaga latihan kerja dan masyarakat umum; c. melakukan pendataan dan perekrutan peserta pemagangan; d. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam maupun luar negeri dalam rangka mensukseskan kegiatan pemagangan sesuai kebutuhan perusahaan; e. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemagangan sampai dengan penempatan pada perusahaan yang sesuai; dan f. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Koordinator.
-----	---	--	--

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014